



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 3 Telp. (0271) 593143  
SUKOHARJO 57512

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : Kd.11.11/4/PP.00/749 /2005  
TENTANG  
PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO


- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional Madrasah untuk memperoleh status Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;  
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.  
6. KMA No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.
- Membaca : Membaca Surat Yayasan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kec. Tawang Sari, Sukoharjo Nomor : 96/IPHI-TS/52/VI/2005 tanggal 26 Juni 2005 perihal Permohonan Ijin Pendirian MIT Al-Mabrur Kateguhan, Tawang Sari, Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo Tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo
- Pertama : 1. Nama Penyelenggara : Yayasan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kec. Tawang Sari, Sukoharjo.  
2. Alamat : Kateguhan, Tawang Sari, Sukoharjo  
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tingkat Ibtidaiyah  
4. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Al-Mabrur  
5. Alamat : Kateguhan, Tawang Sari, Sukoharjo  
6. Mulai Berdiri : 16 Juni 2005
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada tanggal : 21 Juli 2005

Kepala

  
Drs. H. Mustaqiem Asnawi Ahmad  
NIP. 150198674

Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Depag Prop. Jateng;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo;